



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN BATAS JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU Satuan Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penetapan Batas Jumlah SPP-UP dan SPP-GU Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis;

4. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;
5. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayarn langsung;
6. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
7. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang untuk mendanai;
8. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

BAB II UANG PERSEDIAAN SKPD

Pasal 2

- (1) Batas jumlah uang persediaan SKPD ditetapkan berdasarkan anggaran kas SKPD yang disesuaikan dengan kemampuan kas pemerintah daerah pada awal tahun anggaran.
- (2) Uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diusul oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) SPP UP dan SPP GU yang disampaikan kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran oleh bendahara pengeluaran wajib berpedoman pada ketentuan ini.
- (2) SPM UP dan SPM GU yang disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran wajib berpedoman pada ketentuan ini.

Pasal 4

- (1) Batas jumlah uang persediaan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan batas tertinggi jumlah uang SPP UP dan SPP GU yang dapat diajukan bendahara pengeluaran kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

- (2) Besarnya batas uang persediaan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis

pada tanggal 14 FEBRUARI 2012

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



Drs. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19550720 198003 1 008

BERTA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 8 TAHUN 2012

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2012

PENETAPAN JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU SKPD TAHUN ANGGARAN 2012

NO	SKPD	JUMLAH UANG PERSEDIAAN	BULAN TU
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis	18.000.000.000,00	April, Juni, Juli
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis	1.650.000.000,00	Mei
3	Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis	3.000.000.000,00	April, Juli
4	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	800.000.000,00	Februari, Maret
5	Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis	6.600.000.000,00	Maret, April
6	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis	1.700.000.000,00	April, Juni, Juli
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis	1.600.000.000,00	April, Mei
8	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis	1.400.000.000,00	Juli, Desember
9	Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis	700.000.000,00	Maret, April
10	Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bengkalis	4.300.000.000,00	April, Juni, Juli
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bengkalis	1.000.000.000,00	Maret, Mei
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis	920.000.000,00	Maret, April
13	Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis	990.000.000,00	Maret, April
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis	1.000.000.000,00	Maret, April, Mei
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	850.000.000,00	Mei, Juni
16	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis	1.900.000.000,00	Mei, Juni
17	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkalis	750.000.000,00	Februari, Maret, April
18	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis	750.000.000,00	Februari, Mei
19	Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis	12.000.000.000,00	April, Oktober
20	Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis	5.000.000.000,00	Maret, Juli
21	Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Bengkalis	520.000.000,00	Maret, April, Juni
22	Inspektorat Kabupaten Bengkalis	1.000.000.000,00	Maret
23	Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis	1.300.000.000,00	Maret, Juli
24	Kecamatan Bengkalis	600.000.000,00	April
25	Kecamatan Mandau	2.600.000.000,00	Maret, Agustus
26	Kecamatan Bukit Batu	550.000.000,00	Februari, Maret
27	Kecamatan Rupa	2.000.000.000,00	Maret, April, Agustus Nopember
28	Kecamatan Bantan	400.000.000,00	Maret
29	Kecamatan Pinggir	300.000.000,00	April

NO	SKPD	JUMLAH UANG PERSEDIAAN	BULAN TU
1	2	3	4
30	Kecamatan Siak Kecil	500.000.000,00	April, Juni
31	Kecamatan Rupat Utara	400.000.000,00	Maret
32	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkalis	1.500.000.000,00	April, Juli
33	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis	1.500.000.000,00	April, Mei
34	Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kabupaten Bengkalis	1.200.000.000,00	Maret, Mei
35	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Bengkalis	1.145.000.000,00	Maret, Mei
36	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis	7.200.000.000,00	Feb, April, Sep
37	Badan Perpustakaan Umum, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Bengkalis	1.370.000.000,00	Februari, Maret
38	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkalis	1.200.000.000,00	Maret, April
39	Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis	1.900.000.000,00	April
40	Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkalis	600.000.000,00	Maret, Juni
41	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis	1.200.000.000,00	Maret, April
42	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis	1.200.000.000,00	Maret, Mei


 Ir. HERLIYAN SALEH